



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 13 TAHUN 2019

TENTANG

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai statuta Universitas Negeri Malang, hak, kewajiban, dan sanksi mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Hak, Kewajiban, dan Sanksi Mahasiswa Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan

9. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2018/2019;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Kampus adalah Kampus Universitas Negeri Malang;
4. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan UM;
5. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana UM;
6. Dekan dan Direktur adalah Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana yang berada di lingkungan UM. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan dan/atau Bagian pada setiap Fakultas yang berada di lingkungan UM. Keluarga Besar UM adalah dosen, mahasiswa dan karyawan. Dosen adalah tenaga pengajar UM yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Mahasiswa adalah peserta didik Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh UM;
7. Tenaga kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang;
8. Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
9. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi;
10. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor/Dekan/Direktur untuk memberikan pertimbangan dan/atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
11. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma di UM;
12. Narkotika dan psikotropika adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
2. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di kampus ini bertujuan untuk terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
3. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, mengikuti prosedur penggunaan sarana dan prasarana Institut, dan tata cara penyampaian pendapat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 4

Bagian Pertama Umum

1. Rektor, Dekan, Direktur, dan Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
2. Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam proses belajar mengajar, mengikuti aktifitas kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
3. Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
4. Mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya;

7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
8. Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki UM sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dengan catatan daya tampung perguruan tinggi atau program yang dituju memungkinkan;
10. Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa UM;
11. Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa UM;
12. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas;
13. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan UM;
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
3. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali, bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
5. Memelihara dan menjaga ketertiban, ketenangan dan kenyamanan lingkungan kampus UM;
6. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Pasal 7 Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap tata karma kehidupan kampus UM dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Jenis sanksi
Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat adalah sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - c. Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester;
 - d. Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu tahun;
 - e. Dicabut haknya sebagai mahasiswa UM;
 - f. Penahanan ijazah;
 - g. Penundaan kelulusan;
 - h. Pembatalan kelulusan.
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi:
 - a. Dosen untuk jenis teguran lisan;
 - b. Ketua jurusan untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - c. Dekan sebagai pimpinan fakultas untuk skorsing menjatuhkan sanksi tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut;
 - d. Direktur pascasarjana sebagai pimpinan pascasarjana untuk skorsing

3. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
 - c. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan sanksi bila diperlukan;
 - d. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
 - e. Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap;
 - f. Keputusan tetap berisi:
 - 1) Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - 2) Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - 3) Pasal-pasal yang dilanggar;
 - 4) Isi keputusan;
 - 5) Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 8

Setiap mahasiswa dilarang:

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di jurusan/prodi/bagian, fakultas maupun universitas;
2. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
4. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
5. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
6. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
7. Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
8. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, pangkal lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan make up yang mencolok bagi wanita;
9. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
10. Merokok di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan gedung asrama;
11. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin tertulis dari pimpinan baik pada tingkat jurusan/prodi atau bagian, fakultas, maupun universitas;
12. Melakukan unjuk rasa, atau demonstrasi serta mengeluarkan pendapat di depan umum didalam kampus untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke universitas, fakultas, jurusan dan atau bagian terlebih dahulu;

14. Menginap di kampus, kecuali ada izin tertulis dari Rektor, Dekan atau Direktur;
15. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 05.00 WIB, kecuali ada izin tertulis dari Rektor atau Dekan;
16. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari Rektor atau Dekan.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 9

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan menggunakan nama dan/atau atribut universitas, fakultas, jurusan, dan/atau bagian dengan seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB VII

PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi;

1. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan;
2. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus bertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 11

Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis:

1. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat institut, fakultas, jurusan;
2. Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di universitas, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

1. Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x

3. Tempat dan waktu penyampaian pendapat, substansi persoalan, dan jumlah peserta harus dilaporkan dalam permohonan izin.

Pasal 13

1. Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Jurusan, sebagai pihak yang dituju, perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
2. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di Universitas.

Pasal 14

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik universitas.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 15

Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi sesuai dengan prestasi yang diraih. Bentuk penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

Bagian Pertama Umum

1. Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

1. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
2. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa:
 - a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya; atau
 - b. Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua

- d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan atau;
 - e. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4+ (empat) semester; atau
 - f. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan _ ujian skripsi selama jangka waktu 1(satu) sampai 2 (dua) semester;
3. Sanksi Berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa UM.
 4. Dalam hal-hal tertentu, penjatuhan sanksi sedang dan berat harus mendapat pertimbangan dari komisi disiplin Fakultas atau Universitas.

Pasal 18

Dalam hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun penjara, diberikan juga hukuman tambahan berupa pemberhentian sebagai mahasiswa UM.

Pasal 19

1. Bagian Kedua Kewenangan Penjatuhan Sanksi. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa seperti:
 - a. Sanksi ringan diberikan oleh dosen, ketua jurusan/prodi;
 - b. Sanksi sedang diberikan oleh dekan;
 - c. Sanksi berat diberikan oleh rektor.
2. Dalam hal-hal tertentu, penjatuhan sanksi sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin, Fakultas dan atau Universitas.

Pasal 20

Pengajuan Keberatan

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

BAB IX

KOMISI DISIPLIN

Pasal 21

Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Jurusan dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin:

1. Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor, Dekan, atau Direktur;
2. Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Rektor, Dekan, atau Direktur yang akan memberikan penghargaan atau meniadakan sanksi

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Komisi Kemahasiswaan Universitas yang khusus diadakan untuk itu.

Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Senat Komisi Kemahasiswaan yang hadir.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 Mei 2019

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 1962030319850301002